



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
dan  
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan arus kas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	890.248.009.809,42
b.	Belanja	Rp.	911.986.217.295,02
	Surplus/Defisit	(Rp.	21.738.207.485,60)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	122.522.509.616,27
	- Pengeluaran	Rp.	3.337.636.308,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	119.184.873.308,27

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah minus Rp5.653.092.310,58 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan Rp. 895.901.102.120,00 setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp. 890.248.009.809,42  
    Selisih lebih/(kurang) (Rp. 5.653.092.310,58)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp103.018.745.384,25 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |      |                      |
|------------------------|------|----------------------|
| a. Anggaran belanja    | Rp.  | 1.015.004.962.679,27 |
| setelah perubahan      |      |                      |
| b. Realisasi           | Rp.  | 911.986.217.295,02   |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. | 103.018.745.384,25)  |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp97.365.653.073,67 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |              |                     |
|------------------------|--------------|---------------------|
| a. Surplus/defisit     | setelah (Rp. | 119.103.860.559,27) |
| perubahan              |              |                     |
| b. Realisasi           | (Rp.         | 21.738.207.485,60)  |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp.          | 97.365.653.073,67   |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |         |                    |
|------------------------|---------|--------------------|
| a. Anggaran penerimaan | Rp.     | 122.522.509.616,27 |
| pembiayaan             | setelah |                    |
| perubahan              |         |                    |
| b. Realisasi           | Rp.     | 122.522.509.616,27 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp.     | 0,00               |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp81.012.749,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                         |         |                  |
|-------------------------|---------|------------------|
| a. Anggaran pengeluaran | Rp.     | 3.418.649.057,00 |
| pembiayaan              | setelah |                  |
| perubahan               |         |                  |
| b. Realisasi            | Rp.     | 3.337.636.308,00 |
| Selisih lebih/(kurang)  | (Rp.    | 81.012.749,00)   |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah minus Rp81.012.749,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |         |                    |
|------------------------|---------|--------------------|
| a. Anggaran pembiayaan | Rp.     | 119.103.860.559,27 |
| netto                  | setelah |                    |
| perubahan              |         |                    |
| b. Realisasi           | Rp.     | 119.184.873.308,27 |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp.    | 81.012.749,00)     |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	122.522.509.616,27
b.	Penggunaan saldo anggaran lebih	(Rp.	122.522.509.616,27)
c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan	Rp.	97.446.665.822,67
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Lain-lain	Rp.	0,00

f.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	97.446.665.822,67
----	----------------------------	-----	-------------------

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp.	3.270.531.957.767,83
b.	Jumlah kewajiban	Rp.	28.617.459.374,58
c.	Jumlah ekuitas	Rp.	3.241.914.498.393,25

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan LO	Rp.	894.462.337.723,44
b.	Beban	Rp.	861.495.931.999,16
c.	Surplus/Defisit LO	Rp.	32.966.405.724,28

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	122.613.659.326,27
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	137.500.816.385,11
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	162.576.660.178,71)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e.	Arus kas dari aktivitas transistoris	Rp.	310.128.882,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	97.847.944.414,67

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp.	3.241.914.498.393,25
b.	Surplus/defisit LO	Rp.	32.966.405.724,28
c.	Dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar komulatif	Rp.	59.476.897.017,62
d.	Ekuitas akhir	Rp.	3.334.357.801.135,15

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan;
  - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
  - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : 2-101/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRI OKSTARIZAL, SH  
Pembina  
NIP. 19810927 200502 1 001

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 2 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

#### **I. UMUM**

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas Akuntansi (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan (PPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan dari entitas akuntansi (SKPD) yang meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan.

Setelah laporan keuangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRI OKSTARIZAL, SH  
Pembina  
NIP. 19810927 200502 1 001